



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/348 /B.III/HK/2005

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA IMPLEMENTASI SISTEM
MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas sebagai pembina wilayah dan meningkatkan kapasitas aparatur birokrasi melalui perbaikan Sistem dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Implementasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum pada Pemerintah provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Keputusan Presiden, Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 050/164/PUM, tanggal 8 April 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penyelenggaraan Implementasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005, selama 3 (tiga) hari di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I dan II ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan kegiatan Implementasi Implementasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - b. Menyiapkan administrasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan Implementasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Departemen Dalam Negeri RI;
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 pada DIPA Tahun 2005 kegiatan Implementasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 8 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Kantor Wilayah DJA Bandar Lampung, di Bandar Lampung.
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.